



P U T U S A N

Nomor 123/PDT/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ANUGERAH ENERGITAMA, suatu perseroan yang beralamat di Desa Tepian baru KM.110 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Roy Emron, S.H. dan Toto Relawanto, S.H.** Advokat pada **Kantor Advokat Roy & Co, Attorneys and Counselors at Law** yang beralamat di Prima Lingkar Asri Blok A8/8 Jl. Caman Raya-Jatibening Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2016. **Semula Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING;**

L a w a n:

- 1. SIHONO ILHAM**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**
- 2. ACHMAD MUNTAIS**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT 017 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**
- 3. SUCIPTO**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Tempat Tinggal: Desa Tepian Baru RT 017 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**
- 4. SUWARNO A**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV;**
- 5. SUBARDI/PAIDI RAIS**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai



Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

6. SUWARNO B, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. BARIMAN, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: UPT SP 7 Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. M SYAIFUL BASRI, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: UPT SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. ARJO/SYAIFULLOH, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

10. LALU AZIZ SABRI, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT.014 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

11. LALU JAHDAN, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;

12. SAPARUDIN, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII**;

13. LALU GUFRAN/ADNIAH, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT.014 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;

14. A. MALASARI, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT.014 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur



Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XIV;

15. YANI RIADI, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XV;

16. H.NUSIRAH/L.M RIFA'I, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XVI;

17. A SUPARLAN/ZULKIPLI, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XVII;

18. ASMAK FALEVI, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XVIII;

19. USMAN, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT XIX;
Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX tersebut dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum.** dan **Akbar Ali Amin, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat "**Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran**" yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.8 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2016. Selanjutnya Para Penggugat di atas disebut sebagai **TERBANDING I sampai dengan TERBANDING XIX;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2017/PT.SMR tanggal 29 Agustus 2017, tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt, tanggal 7 Juni 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 07 Desember 2016 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang mana telah diajukan perubahannya pada hari sidang pertama tanggal 20 Desember 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai dan atau mengusahai lahan yang berada di Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas 50 Hektar (25 sertifikat);
2. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak penempatan transmigrasi tahun 2007 dan disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor SK.109/HM/ BPN.64.08/TRANS/2010 tertanggal 19 september 2010 tentang pemberian hak atas tanah;
3. Bahwa Tergugat melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2010 dengan menggunakan alat Bulldozer;
4. Bahwa Tergugat melakukan penggusuran untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepada Tergugat pada tanggal 29 Januari 2011 dan tindakan selanjutnya dilakukan mediasi di kantor Bupati pada tanggal 27 september 2012 agar hak masyarakat dikembalikan namun perusahaan tetap tidak mau mengembalikan dan pada tanggal 2 Januari 2015 perwakilan dari masyarakat mengajukan surat ke KOMNAS HAM agar difasilitasi sehingga hak masyarakat dikembalikan namun semua tidak ada hasil;
6. Bahwa Tergugat melakukan lanjutan tindakan melawan hukum adanya rumah salah satu warga pemilik lahan yang menolak gabung dengan perusahaan rumahnya dibakar yang diduga suruhan perusahaan (PT Anugerah Energitama);
7. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sejak tahun 2010 tanpa seizin Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sertifikat asli diambil oleh Tergugat di Kantor Dinas Transmigrasi;

8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 2010;
10. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) / ha / tahun selama 6 tahun, dengan rincian sebagai berikut:
Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut mengalami kerugian sebesar 50 Hektar x Rp50.000.000,00 x 6 tahun = Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
13. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengabaikan niat baik dari Penggugat, dan tindakan tersebut dikualifisir merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), apalagi tindakan tersebut sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiel maupun secara Immateriel;

16. Bahwa oleh Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan menentukan suatu hari guna memanggil para pihak untuk diperiksa dalam perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immateril Kepada Pengugat yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan mengembalikan tanah seluas 50 Ha serta (25 sertifikat) hak milik Penggugat;
4. Melakukan sita jaminan terhadap asset yang bergerak dan yang tidak bergerak sampai penyelesaian pembayaran terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah dimaksud sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (Uit voerbaar bij vooraad) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sekaligus eksepsi tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL;

1. Bahwa Tergugat menerima Relaas Panggilan Sidang pada tanggal 14 Desember 2016 untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dengan disertai surat gugatan tertanggal 05 Desember 2016;
2. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak dapat menghadiri sidang a quo dan kemudian Tergugat menerima kembali Relaas Panggilan Sidang tertanggal 21 Desember 2016, untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dengan catatan Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada Relaas tersebut;
"Al Aziz sebagai Asisten Kepala Perijinan PT. Anugerah Energitama dan kepadanya saya serahkan gugatan perbaikan dari Penggugat";
Bahwa gugatan perbaikan dari Penggugat tersebut bertanggal 05 Desember 2016;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Antara surat gugatan awal dengan surat gugatan perbaikan bertanggal yang sama yaitu 05 Desember 2016. Pada surat gugatan awal jumlah Para Penggugat adalah 20 (dua puluh) Penggugat sedangkan pada surat gugatan perbaikan jumlah Penggugat adalah 19 (sembilan belas) Penggugat dan beberapa perbaikan lainnya pada bagian posita dan petitum;

Dengan surat gugatan bertanggal yang sama tanpa ada keterangan mana yang gugatan perbaikan, akan menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan bagi Majelis Hakim ataupun Tergugat atas surat gugatan mana yang akan dijadikan dasar gugatan, jawab menjawab dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo;

- 2) Bahwa terjadi rekayasa pendaftaran gugatan oleh Para Penggugat;
Jika terdapat Penggugat melakukan perbaikan atas surat gugatannya, tentu saja perbaikan tersebut akan bertanggal sesudah tanggal surat gugatan awal dan dalam surat gugatan akan ditulis gugatan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR



perbaikan. Dalam perkara a quo, hal ini tidak terjadi. Antara surat gugatan awal dengan surat gugatan perbaikan sama-sama bertanggal 05 Desember 2016 dan tidak ada keterangan berjudul gugatan perbaikan, seolah-olah tidak terjadi perbaikan gugatan;

Bahwa di dalam kedua surat gugatan tersebut terdapat cap register perkara No.55/Pdt.G/2016/PN.Sgt dan masing-masing bertanggal register yang sama yaitu 08/12/2016. Padahal dalam Relaas Panggilan Sidang yang pertama untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, Tergugat menerima lampiran Relaas berupa surat gugatan tertanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Penggugat adalah 20 Penggugat;

Bahwa dalam Relaas Panggilan yang kedua tertanggal 21 Desember 2016, terdapat catatan Jurusita bahwa panggilan disertai dengan surat gugatan Perbaikan dari Penggugat dimana jumlah Penggugat menjadi 19 Penggugat;

Jika memang dilakukan perbaikan gugatan dari Penggugat sebagaimana cap register perkara dan masuk tanggal 08 Desember 2016, tentu saja mestinya Tergugat langsung menerima surat gugatan perbaikan tersebut dengan 19 Penggugat pada Relaas panggilan pertama, bukannya pada Relaas panggilan yang kedua;

Dari uraian peristiwa di atas, terlihat jelas terjadi rekayasa pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang melanggar hukum;

- 3) Bahwa terjadi rekayasa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat sehingga cacat formil;

Bahwa dalam surat gugatan awal dari Para Penggugat, jumlah Para Penggugat adalah 20 Penggugat, dalam hal ini tentu pemberi kuasanya adalah ke-20 Penggugat tersebut. Hal ini sesuai Relaas Panggilan pertama pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa terdapat perbaikan gugatan oleh Para Penggugat dimana jumlah Para Penggugat berkurang 1 (satu) menjadi 19 Penggugat, dalam hal ini tentu pemberi kuasanya adalah ke-19 Penggugat tersebut. Hal ini sesuai Relaas Panggilan kedua pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa tanggal di surat kuasa hukum 19 Penggugat untuk gugatan perbaikan, sama dengan tanggal surat kuasa hukum untuk gugatan awal dengan 20 Penggugat yaitu sama-sama bertanggal 02 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat dari Surat Kuasa dan dalam posita gugatan awal dan gugatan perbaikan dari Para Penggugat, pada halaman 1, yaitu:

“Berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Desember 2016 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari...”

Bahwa nama Purwanto dalam surat gugatan awal dengan 20 Penggugat tercatat sebagai Penggugat IV. Dalam perbaikan gugatan, nama Purwanto tidak lagi tercatat sebagai salah satu Penggugat;

Bahwa ternyata terdapat Surat Pernyataan dari Purwanto/Penggugat IV tertanggal 16 Desember 2016, yang Tergugat dapatkan dari Koperasi Perkebunan Prima Utama bahwanya Purwanto tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada Kuasa Hukum Para Penggugat atau ke salah satu Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata, dan jika ada surat kuasa atau apapun yang mengatas namakan Purwanto, maka Purwanto menyatakan surat tersebut adalah palsu;

Dengan melihat uraian dan fakta di atas, dapat dipastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasari oleh pemberian kuasa hukum yang tidak sah, terbukti minimal oleh pernyataan salah satu Penggugat yaitu Purwanto yang telah menyatakannya dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa Rekayasa dokumen yang dilakukan oleh Para Penggugat ini mudah dan jelas terlihat yaitu dari Perbaikan gugatan oleh Para Penggugat dengan tanggal yang sama dengan surat gugatan awal, yaitu 05 Desember 2016, seolah-olah bukan perbaikan. Surat Kuasa untuk gugatan dengan 19 Penggugat dibuat bertanggal sama dengan tanggal surat kuasa untuk gugatan dengan 20 Penggugat, yaitu bertanggal 02 Desember 2016;

Namun dengan merujuk kepada Relas Panggilan sidang pertama, Relas Panggilan sidang kedua dan cap register Pengadilan Negeri Sangatta, membuktikan dengan jelas terjadi rekayasa antara lain rekayasa surat kuasa 19 Penggugat dimana surat kuasa dibuat bertanggal mundur oleh Para Penggugat, agar sesuai dengan cap register surat gugatan awal;

Sedangkan Tergugat menerima surat gugatan awal pada tanggal 14 Desember 2016 dengan jumlah Penggugat adalah 20 Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan gugatan perbaikan diterima Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 dengan jumlah Penggugat adalah 19 Penggugat; Jika memang dilakukan perbaikan gugatan dan diserahkan oleh Para Penggugat pada tanggal 08 Desember 2016 sesuai cap register Pengadilan, kenapa yang Tergugat terima justru gugatan awal beregister Pengadilan tanggal 08 Desember 2016 dengan jumlah Penggugat adalah 20 Penggugat;

Dengan mengingat fakta Purwanto dihapus sebagai salah satu Penggugat karena tidak sejalan dengan Para Penggugat lainnya, dan adanya Surat Pernyataan Purwanto tanggal 16 Desember 2016 atas dipalsukannya tandatangan Purwanto, terbukti Surat Kuasa 19 Penggugat dibuat bertanggal mundur sebagai upaya Para Penggugat menyiasati kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya karena pemalsuan pemberian kuasa mengatas-namakan Purwanto dalam Surat Kuasa 20 Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas terbukti gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS;

1. Bahwa di dalam gugatannya terdapat Penggugat menyatakan diri sebagai pihak Penggugat yang bernama:
 - a. Subardi / Paidi Rais sebagai Penggugat V;
 - b. Arjo / Syaifullah sebagai Penggugat IX;
 - c. Lalu Gufran / Adniah sebagai Penggugat XIII;
 - d. H. Nusirah / L.M. Rifai sebagai Penggugat XVI;
 - e. A. Suparlan / Zulkifli sebagai Penggugat XVII;
2. Bahwa ke-sepuluh orang ini adalah orang yang berbeda namun menyatu dalam konstruksi hukum “ / ” (yaitu “atau”). Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena mereka adalah pribadi hukum yang berbeda-beda dengan hak dan kewajiban yang berbeda pula. Hukum pun akan sulit menentukan siapakah yang berhak memposisikan diri sebagai Penggugat;
3. Jika membandingkan 2 (dua) Surat Kuasa Para Penggugat, yaitu Surat Kuasa 19 Penggugat dan Surat Kuasa 20 Penggugat, maka terlihat dengan jelas Penggugat IX bernama Arjo / Syaifullah, memiliki tandatangan yang sangat berbeda. Dengan demikian siapapun akan tidak tahu siapa orang



yang bertandatangan dalam kedua Surat Kuasa itu, apakah Arjo atau Syaifullah;

Para Penggugat pun tidak menjelaskan dalam posita hubungan hukum dan bagaimana kedudukan Para Penggugat dengan konstruksi hukum “ / ” (yaitu “atau”);

Mengingat tidak jelasnya legal standing / kedudukan hukum Penggugat dengan konstruksi “atau” yang dibuat oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL);

I. Tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;

1. Para Penggugat dalam bagian Posita butir 10 menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) namun dalam bagian petitum menuntut Tergugat membayar kerugian materiel dan immateriel sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. Dalam bagian Posita tidak menyebutkan apakah kerugian itu kerugian materiel / immateriel saja atau kerugian materiel dan imateriel tanpa ada perincian dan bukti kerugian yang jelas? Namun dalam bagian petitum menyebutkan kerugiannya adalah materiel dan immateriel;
3. Bahwa dengan demikian antara posita dan petitum Penggugat tidak memiliki kesesuaian kerugian dan untuk menentukan kerugian materiel saja harus diperinci kerugian-kerugiannya dengan bukti yang meyakinkan berapa kerugiannya, apalagi untuk menentukan kerugian immateriel;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5-11-1975 yang berbunyi:

“Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”;

II. Petitum tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa dan mana yang dilakukan Tergugat;

1. Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat namun dalam Petitum Para Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam butir 2 petitum Para Penggugat, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ 2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)”;

2. Bahwa syarat utama suatu tuntutan adalah adanya kejelasan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan seorang Tergugat, bukan penyebutan secara umum telah melakukan perbuatan melawan hukum saja;

Hal ini sesuai dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, dalam perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT. Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd, yang berbunyi:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Mengingat petitum tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat sehingga petitum tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- III. Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus:

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Para Penggugat berbunyi:

“.....KHUSUS.....

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa atas kasus penyerobotan lahan sertifikat oleh PT. Anugerah Energitama (AE), yang beralamat di Desa Tepian Langsung KM 110 Jalan Bengalon-Wahau Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur sertifikat hak milik tersebut di atas sebanyak 25 sertifikat;

Melalui Kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta;

Selanjutnya kepada penerima kuasa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Penggugat”;

2. Bahwa surat kuasa yang demikian bukanlah surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1975 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam surat kuasa khusus berisi tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Dengan tindakan-tindakan yang dirinci dan kata-kata yang tegas dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kata-kata mendampingi/mewakili adalah kata-kata yang umum dan tidak sejalan dengan maksud dalam surat gugatan. Dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa Para Penggugat karena surat kuasa tersebut tidak menyebutkan kuasa untuk mengajukan gugatan;
4. Kata-kata “Melalui Kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta” mempunyai banyak arti karena setiap orang untuk melindungi kepentingan dan haknya bisa mengajukan ke Pengadilan dengan berbagai upaya hukum yaitu antara lain: Permohonan, Gugatan, Perlawanan. Tidak ada kata-kata yang tegas dalam surat kuasa a quo untuk mengajukan apa terhadap Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Surat Kuasa Para Penggugat adalah surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25-7-1974, yang berbunyi:

“Surat Kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang, adalah surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan”;

Mengingat surat kuasa untuk mengajukan gugatan a quo adalah surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus sebagaimana yang telah ditentukan, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga transmigran yang bernaung dalam wadah badan hukum koperasi, yaitu Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) dan juga Para Penggugat adalah warga binaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketransmigrasian;
2. Bahwa hubungan hukum Tergugat adalah dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Prima Utama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugerah Energitama No. 01/PK/KPPU-AE/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008 sebagai tindaklanjut dari program pemerintah di bidang transmigrasi dengan meningkatkan peran serta badan usaha dalam pembangunan kelapa sawit melalui pola Kemitraan Inti-Plasma;

3. Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Transmigran telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur sebagai calon Petani peserta program melalui berbagai peraturan yang ada yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.18/ HK/II/2011 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang Ruang Plasma Koperasi Prima Utama Bermitra Dengan PT. Anugerah Energitama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.867 Yang Terletak Di Desa Tepian Baru Dan Desa Tepian Indah (SP2, SP3, SP4 dan SP7), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/ 798/HK/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Energitama Bermitra Dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP2, SP7, SP8), Desa Tepian Indah (SP3, SP4), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 208/MEN/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran;
4. Berdasarkan uraian hukum yang Tergugat sampaikan di atas, jelaslah permasalahan Para Penggugat harus melibatkan Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) karena Para Penggugat adalah Warga Transmigran anggota koperasi yang memiliki masalah hukum dengan Koperasi yang menaunginya dan tidak mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur;
5. Bahwa ketiadaan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam gugatan a quo akan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan gugatan kurang pihak karena fakta di lapangan dan dokumen hukum menyatakan hal yang disengketakan Para Penggugat selalu melibatkan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang dengan tegas menyebutkan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”;

Bahwa hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan:

”Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”;

Mengingat gugatan yang diajukan tidak mengikutsertakan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – sebagai pihak dalam perkara sedangkan keberadaan kedua pihak tersebut adalah penting untuk kejelasan perkara a quo, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang disampaikan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
 - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 - Namun sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, Tergugat merasa perlu menyampaikan terlebih dahulu latar belakang permasalahan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, tujuannya adalah agar semua pihak dapat melihat permasalahan ini secara jelas;
- I. PAYUNG HUKUM BAGI TERGUGAT DALAM MENGEMBANGKAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;

Pasal 35 berbunyi:

- 1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi;
 - 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha;
 - 3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) wajib dilakukan berdasarkan persetujuan atau izin dari Menteri;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

Pasal 62 ayat 1 berbunyi:

“Hubungan kemitraan usaha antara Badan Usaha dengan transmigran dilaksanakan berdasarkan ijin pelaksanaan transmigrasi dari Menteri”;

Pasal 63 berbunyi:

Hubungan kemitraan usaha dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Badan Usaha berkewajiban membantu perolehan permodalan, bertindak sebagai penjamin, meningkatkan teknis usaha, menampung dan memasarkan hasil usaha;
- b. Transmigran berkewajiban menyediakan lahan, hasil usaha, bahan baku, tenaga kerja dan mengembalikan permodalan;

Pasal 64 ayat 2 berbunyi:

“Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kelembagaan koperasi transmigrasi”;

Pasal 66 ayat 1 berbunyi:

“Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diketahui oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”;

3. Ijin Pelaksanaan Transmigran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.249/MEN/P4T-PIK/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 perihal Ijin Pelaksanaan Transmigran Kepada PT. Anugerah Energitama; Dengan ijin ini AE ditunjuk sebagai mitra Pemerintah (Depnakertrans) dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dikawasan transmigrasi untuk menunjang program pemerintah memberdayakan masyarakat transmigrasi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.18/HK/II/2011 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang Ruang Plasma Koperasi Prima Utama Bermitra Dengan PT. Anugerah Energitama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.867 Yang Terletak Di Desa Tepian Baru Dan Desa Tepian Indah (SP2, SP3, SP4 dan SP7), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
"Ketentuan ini menetapkan lokasi usaha kemitraan dengan transmigran dibawah naungan Koperasi, di Desa Tepian Baru dan Tepian Indah";
5. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Energitama Bermitra Dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP2, SP7, SP8), Desa Tepian Indah (SP3, SP4), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
"Ketentuan ini menetapkan Calon Transmigran yang telah mendaftarkan diri secara sukarela dan lulus seleksi untuk mengikuti program ketransmigrasian dan kesediaan untuk patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah";
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 208/MEN/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran;
Ketentuan ini mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi transmigran dan pencabutan status sebagai transmigran jika terdapat pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan;
7. Perjanjian Kerjasama No. 01/PK/KPPU-AE/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008, antara Koperasi Perkebunan Prima Utama dengan PT. Anugerah Energitama;
"Sebagai tindak lanjut dari Pasal 62, 63, 64 dan 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Koperasi sebagai wadah perkumpulan anggota-anggota Transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran, menjalin kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak;
8. Berdasarkan uraian diatas, Lokasi Permukiman Transmigrasi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program nasional ketransmigrasian;
9. Untuk mendukung kebutuhan pengembangan usaha transmigran, pemerintah menjalin kerjasama dengan Badan Usaha / dalam hal ini

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR



adalah Tergugat. Pelaksanaan perkebunan kelapa sawit di lahan transmigrasi oleh Tergugat sudah mendapat persetujuan Menteri yang berwenang, Bupati sebagai Kepala Daerah wilayah transmigrasi dan telah dituangkan kedalam Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Tergugat sebagai mitra pelaksana memiliki kewajiban membangun perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan warga transmigran;

10. Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan di atas, pengusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pola Kemitraan Inti-Plasma yang dijalankan Tergugat memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya;

II. DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDASARI FAKTA HUKUM DAN DOKUMEN HUKUM YANG ADA

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi:

Pasal 63 berbunyi:

Hubungan kemitraan usaha dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Badan Usaha berkewajiban membantu perolehan permodalan, bertindak sebagai penjamin, meningkatkan teknis usaha, menampung dan memasarkan hasil usaha;
- b. Transmigran berkewajiban menyediakan lahan, hasil usaha, bahan baku, tenaga kerja dan mengembalikan permodalan;

2. Berdasarkan Ijin Pelaksanaan Transmigran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.249/MEN/P4T-PIK/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 perihal Ijin Pelaksanaan Transmigran Kepada PT. Anugerah Energitama;

Butir II.4 Kewajiban Pelaksana (Tergugat):

“Menyelesaikan dukungan pendanaan baik untuk keperluan PT. Anugerah Energitama maupun transmigran serta alokasi besaran kredit yang akan menjadi beban transmigran”;

Butir II.5 Kewajiban Pelaksana (Tergugat):

“Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan kebun plasma yang merupakan komponen kredit bagi peserta/transmigran yang akan diperhitungkan berdasarkan unit biaya yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank Pelaksana dan Departemen Pertanian”;



3. Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009, maka:

Para Penggugat adalah warga transmigran yang ikut mendaftarkan diri dan lulus seleksi program ketransmigrasian pemerintah bermitra dengan Tergugat;

Dengan demikian Para Penggugat telah secara sukarela menundukkan dirinya untuk patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku;

4. Bahwa terdapat Surat dari Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) ditujukan ke Tergugat No. 06/KPPU/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 perihal Pernyataan Bergabung dengan PT. Anugerah Energitama, dimana disebutkan warga Transmigrasi SP7 berkeinginan untuk diikutsertakan dalam program revitalisasi perkebunan yang akan dibangun Tergugat;
5. Bahwa aturan kemitraan diatur terinci oleh Pemerintah dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati. Siapapun tentu harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh warga transmigran, Koperasi Perkebunan Prima Utama KPPU, Tergugat maupun oleh Pemerintah itu sendiri, dengan ancaman sanksi-sanksi yang tertuang dalam peraturan tersebut;
6. Pola kerjasama kemitraan Inti – Plasma ini berupa:
- a. Pemerintah menyiapkan lahan transmigran untuk digunakan sebagai lahan produktif yang bermanfaat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigran dengan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat termasuk Badan Usaha untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. Tergugat diberikan hak untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. Tergugat membantu mengajukan permohonan kredit warga transmigran kepada Bank dengan jaminan lahan masyarakat transmigran. Dana kredit digunakan untuk menanam, mengolah, memelihara dan menjual hasil kebun sawit yang hasilnya untuk warga transmigran itu sendiri;
 - d. Tergugat bertindak sebagai avalist atau penjamin kredit warga transmigran bila hasil dari penjualan kebun sawit tidak mencukupi untuk membayar kredit ke Bank;



7. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 01/PK/KPPU-AE/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008, antara KPPU dengan Tergugat, telah diatur dengan jelas hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban anggota-anggota koperasi, aturan sertifikat kepemilikan lahan diagunkan ke bank sebagai fasilitas kredit untuk membangun dan mengelola kebun sawit anggota transmigran, aturan bagi hasil yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak yang didapat dari perusahaan lahan perkebunan sawit;
8. Dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penggusuran lahan, penguasaan secara tidak sah dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk dijadikan perkebunan sawit adalah tidak terbukti karena perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pola Kemitraan Inti-Plasma yang dijalankan Tergugat memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya;
9. Bahwa sebaliknya, Para Penggugat adalah warga transmigran yang telah melakukan pembangkangan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dari:
 - a. Surat Dari Camat Bengalon No. 55/09.2009/DTB/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal Teguran Tertulis Kepada 53 KK Warga UPT Bina SP7 Desa Tepian Baru;
 - b. Surat Dari Camat Bengalon No. 59/09.2009/DTB/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Teguran Tertulis Kedua Kepada 53 KK Warga UPT Bina SP7 Desa Tepian Baru;
 - c. Surat Dari Camat Bengalon No. 72/09.2009/DTB/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Teguran Tertulis Terakhir Kepada 53 KK Warga UPT Bina SP7 Desa Tepian Baru;
 - d. Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 188.55/335/Trans Tanggal 4 Februari 2014 perihal Instruksi kepada seluruh warga SP7 untuk tetap bergabung sebagai anggota KPPU dan menjaga persatuan dan kesatuan antar warga;
 - e. Surat No. B.126/P2KTrans/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014 Perihal Permasalahan Warga Transmigrasi di Desa Tepian Baru SP7, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, ditujukan ke Kadis Nakertrans Kabupaten Lombok Timur dan Kadis Sosnakertrans Kabupaten Lampung Tengah;
 - f. Surat Dirjen Kemenakertrans No. B.727/P2KTrans/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Warga



Transmigrans di Lokasi Transmigrasi Tepian Langsung SP7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

- g. Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Agustus 2011, dimana Para Penggugat siap menerima include diluar lahan yang pernah dilakukan pencabutan undian, meminta Tergugat membantu rekapling atas include yang ditentukan Pemkab Kutim di Areal HPL Transmigrasi;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2015 dari Sihono cs / Para Penggugat untuk tidak melakukan pemanenan lagi;
10. Fakta dan bukti hukum di atas menunjukkan Para Penggugat tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan meskipun Para Penggugat telah ikut mendaftarkan diri dan lulus seleksi sebagai calon petani peserta program revitalisasi yang memiliki konsekuensi kepatuhan petani peserta terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah, yang terbukti dari:
- a. Penolakan Para Penggugat bergabung menjadi anggota koperasi dan bermitra dengan Tergugat;
 - b. Timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adat umumnya dan warga transmigran di lingkungan transmigrasi pada khususnya yang dilakukan oleh Para Penggugat;
 - c. Teguran-Teguran dari Kepala Desa, Camat, Bupati melalui surat-surat yang tidak dihiraukan oleh Para Penggugat;
 - d. Pemerasan dari Para Penggugat yang terbukti dari permintaan kompensasi uang kepada Tergugat;
 - e. Pencurian Tandan Buah Segar di lahan transmigrasi yang terus berlangsung meskipun pernah menandatangani surat pernyataan tidak memanen lagi karena ketahuan dan ditangkap tangan oleh masyarakat anggota Koperasi Perkebunan Prima Utama;
11. Mengingat gugatan Para Penggugat tidak didasari oleh fakta dan dokumen hukum yang ada, mengandung kebohongan yang nyata, serta tidak terbuktinya Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, maka tuntutan Para Penggugat meminta ganti rugi, penyitaan barang-barang Tergugat, uang paksa, serta tuntutan serta merta adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum karenanya patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Tergugat mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta



yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan memutuskan dan menetapkan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi-eksespi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban maupun eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat telah pula mengajukan repliknya pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat pada huruf C angka III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 21 Juni 2017 Kuasa Tergugat mengajukan banding, hal ini sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Juni 2017 yang menyebutkan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta perkara No.55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap adanya banding dari Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I selaku Terbanding I dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II selaku Terbanding II dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
3. Penggugat III selaku Terbanding III dan diserahkan melalui Kepala Desa setempat, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
4. Penggugat IV selaku Terbanding IV dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
5. Penggugat V selaku Terbanding V dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
6. Penggugat VI selaku Terbanding VI dan diterima sendiri tetapi tidak bersedia menanda-tangani relas, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
7. Penggugat VII selaku Terbanding VII dan diterima sendiri tetapi tidak bersedia menanda-tangani relas, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
8. Penggugat VIII selaku Terbanding VIII dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Penggugat IX selaku Terbanding IX dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
10. Penggugat X selaku Terbanding X dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
11. Penggugat XI selaku Terbanding XI dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
12. Penggugat XII selaku Terbanding XII dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
13. Penggugat XIII selaku Terbanding XIII dan diserahkan melalui Kepala Desa setempat, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggugat XIV selaku Terbanding XIV dan diterima sendiri tetapi tidak bersedia menanda-tangani relas, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
15. Penggugat XV selaku Terbanding XV dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
16. Penggugat XVI selaku Terbanding XVI dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
17. Penggugat XVII selaku Terbanding XVII dan diserahkan melalui Kepala Desa setempat, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
18. Penggugat XVIII selaku Terbanding XVIII dan diterima sendiri, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;
19. Penggugat XIX selaku Terbanding XIX dan diserahkan melalui Kepala Desa setempat, sesuai relas pemberitahuan banding tanggal 5 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 pihak para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2017, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta. Adapun kontra memori banding dari para Terbanding adalah sbb:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak secara tegas putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan surat kuasa tidak jelas karena surat kuasa sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam eksepsi Pembanding/Tergugat telah menolak ketidaksahannya surat kuasa, tetapi ketika dalam persidangan tetap dilanjutkan dan dijadikan penolakan dalam putusan;

Maka berdasarkan uraian dari Terbanding/Penggugat, dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tertanggal 07 Juni 2017;
2. Menolak memori banding Pembanding/Tergugat tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR



3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian materiel dan immaterial kepada Pengugat yaitu 38 Ha x Rp50.000.000,00/Ha per tahun x 6 tahun = Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dan mengembalikan tanah seluas (18 sertifikat) hak milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Kasasi;
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, maka Terbanding / Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 7 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas, kemudian pada tanggal 21 Juni 2017 kuasa pihak Tergugat telah mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembading semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara perdata banding No.123/PDT/2017/PT.SMR tersebut beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.55/Pdt.G/2016/PN.Sgt ternyata tidak ditemukan memori banding, sehingga upaya hukum banding ini tanpa disertai dengan alasan permintaan banding. Namun begitu ada kontra memori banding dari para Terbanding I s/d XIX dahulu Penggugat I s/d XIX;



Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan apakah pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.55/Pdt.G/2016/PN.Sgt telah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan. Begitu juga Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan tentang kontra memori dari Para Terbanding XIX;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 7 Juni 2017 tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikelompokkan sbb:

A. Gugatan Para Penggugat Cacat Formal;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena sepanjang Tergugat belum menjawab atas gugatan, maka masih dimungkinkan pihak Penggugat untuk melakukan perubahan gugatan, untuk itu eksepsi ini ditolak;

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Para Penggugat;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena semua para Penggugat mewakili dirinya masing-masing, untuk itu eksepsi inipun ditolak;

C. Gugatan Kabur (*Obscur libel*);

I. Kesesuaian antara posita dan petitum;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena uraian dalam posita sudah selaras dengan petitumnya, mengenai terbukti atau tidaknya tergantung pada pembuktian, untuk itu eksepsi ini ditolak;

II. Penyebutan perbuatan melawan hukum dalam petitum;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena dalam petitum tidak ada keharusan harus disebutkan secara rinci perbuatan hukumnya, cukup dengan menyebutkan telah “melakukan perbuatan melawan hukum”,



adapun rinciannya tercantum dalam posita, untuk itu eksepsi ini ditolak;

III. Tentang Surat Kuasa;

Bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, namun begitu perlu menambahkan pertimbangan berikut ini:

- o Bahwa surat kuasa, berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: surat kuasa umum yang artinya surat kuasa untuk mewakili kepentingan secara umum (apa saja) dari Pemberi Kuasa, dan khusus yaitu surat kuasa untuk mewakili kepentingan tertentu saja dari pemberi kuasa. Sedangkan untuk beracara di Pengadilan sesuai Pasal 147 Rbg **harus dengan surat kuasa khusus**. Khusus disini harus yang dinyatakan secara tegas untuk apa dan siapa pihaknya, objek sengketa apa, dan juga masa berlaku surat kuasa khusus itu harus disebutkan, apakah untuk gugatan di Pengadilan Negeri, Banding ke Pengadilan Tinggi atau Kasasi ke Mahkamah Agung, semuanya itu harus dijelaskan secara tegas dalam surat kuasa khusus (lihat Pasal 1975 KUH Perdata jo Pasal 123 HIR jo Pasal 147 Rbg);
- o Bahwa lebih dari itu juga ditegaskan dalam SEMA No. 1 tahun 1971 jo SEMA No.6 tahun 1994 yang menyebutkan bahwa surat khusus harus ditegaskan secara jelas dalam surat kuasa digunakan untuk keperluan tertentu;
- o Bahwa surat kuasa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa surat kuasa dari Para penggugat sekarang para Terbanding belum bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 Rbg sehingga tidak mempunyai legalitas untuk mewakili kepentingan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam suatu persidangan;
- o Bahwa dalam perkara ini dimana setelah memperhatikan dengan seksama surat kuasa dari Para Penggugat, yang berbunyi:



Khusus: “bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili pemberi kuasa atas kasus penyerobotan lahan..... Melalui kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta” selanjutnya “penerima kuasa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu”;

Meskipun dalam surat kuasa tersebut sudah tertulis “khusus” ternyata sifatnya masih “umum” karena masih meliputi banyak hal dan kepentingan. Sedangkan “khusus” yang dimaksudkan Pasal 123 HIR jo Pasal 147 Rbg harus jelas dan kongkrit seperti terurai di atas;

- o Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat eksepsi ini cukup berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Pembanding dahulu Tergugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena Para Terbanding mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini:

1. Bahwa Para Terbanding dahulu Para Penggugat menolak secara tegas putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan surat kuasa tidak jelas, padahal surat kuasa sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - o Bahwa terhadap alasan ini Majelis Hakim berpendapat sudah diuraikan dalam pertimbangan di atas, yang pada pokoknya bahwa surat kuasa dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding, tidak memenuhi ketentuan Pasal 147 Rbg jo Pasal 1975 KUH Perdata jo SEMA No. 1 tahun 1971 jo SEMA No.6 tahun 1994;
2. Bahwa dalam eksepsi Pembanding dahulu Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak ketidaksahannya surat kuasa, tetapi mengapa persidangan tetap dilanjutkan dan akhirnya dijadikan penolakan dalam putusan;
 - o Bahwa surat kuasa dinyatakan tidak sah adalah permintaan Tergugat yang dicantumkan dalam eksepsi. Oleh karena eksepsi jenis ini bukan merupakan eksepsi kompetensi absolute, maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu persidangan masih tetap dapat diikuti oleh kuasa Penggugat, karena waktu itu surat kuasa belum dinyatakan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 07 Juni 2017 yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk mempertahankan dan menguatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Terbanding dahulu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan. Dan untuk di tingkat banding biayanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, berturut-turut:

- Pasal 147 Rbg jo Pasal 1975 KUH Perdata jo SEMA No. 1 tahun 1971 jo SEMA No.6 tahun 1994;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
- Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT SMR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 7 Juni 2017;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2017, oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 123/PDT/2017/PT.SMR tanggal 29 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding dahulu Tergugat dan kuasa Para Terbanding dahulu Para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan : Rp6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp5.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)